



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 05-K/PM III-16/AD//2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAENURI HIDAYAT.
Pangkat/NRP : Kopda/31030302390284.
Jabatan : Babinsa Ramil 1415-04 Batangmata.
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 08 Pebruari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 1415/Sly Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1415/Kep. Selayar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 di ruang tahanan Sub Denpom VII/3-1 Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/254/VI/2017 tanggal 24 Juni 2017 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Membebaskan dari penahanan sementara Nomor : Kep/181/VI/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari Dandim 1415/Kep. Selayar selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Watampone dalam perkara ini Nomor : BP-04/A-04/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Paptera Nomor : Kep/25/VI/2017 tanggal 03 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Soul GT warna hitam Nopol DD 3794 JC.

Agar dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa)

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC .

b. 2 (dua) lembar foto copy Foto Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC.

c. 1(satu) lembar Foto copy Sim C Umum a.n Kopda Jaenuri Hidayat.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak Korban pada tanggal 10 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri. Muliati (isteri Korban)

e. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2017.

f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Sdr. Muhammad Tahir Nomor : 08/AZ/Dr/KPJ/VII/2017 dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.

Agar dilekatkan pada berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang, pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di jalan Kp. Rappoa, Ds Rappoa, Kec. Pajikukang, Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus kemudian Kodam XIV/Hsn setelah itu di tempatkan Ma Yonif 711/Rks, Tahun 2010 dipindah tugaskan ke Korem 141/Tp selama bulan transit setelah itu di tempatkan di Kodim 1415/Sly sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030302390284.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dari rumah orang tuanya di BTN Pallangga Mas I Kab. Gowa dengan mengendarai Ran Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC seorang diri tujuan Kodim 1415/Kep Selayar dalam rangka selesai melaksanakan Cuti Lebaran Idul Fitri 1438 H Gelombang I (Pertama) yang berakhir keesokan harinya yaitu hari Minggu Tanggal 25 Juni 2017.

c. Bahwa setelah memasuki Kab. Jeneponto saat itu jalan licin dikarenakan cuaca gelap serta hujan deras dan kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan 40 Km/jam dan sekira pukul 04.05 Wita saat melintas di Kp. Rappoa, Ds Rappoa, Kec. Pajikukang, Kab. Bantaeng tiba – tiba ban motor Terdakwa tergelincir (slip) sehingga Terdakwa terjatuh dan sepeda motor Terdakwa terseret sekira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat terjatuh hingga langsung menabrak pejalan kaki a.n Sdr.Muhammad tahir (Saksi Korban) yang saat itu hendak berjalan kaki menuju Masjid untuk melaksanakan Shalat Subuh bersama dengan Sdr. Ahmad Amiruddin (Saksi-1).

d. Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari kendaraan sepeda motornya dan melihat kendarannya menabrak Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok warga masyarakat di salah satu rumah warga dengan maksud agar warga di sekitar tidak berlaku anarkis terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas sebelah dan tidak sadarkan diri kemudian dirawat di RSUD Kab. Bantaeng selama beberapa hari dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita Saksi korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/AZ/Dr/KPJ/VI/2017 dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng tanggal 06 Juli 2017..

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dan melaju dengan kecepatan 40 Km/Jam yang saat itu cuaca gelap dan hujan deras sehingga mengakibatkan jalan licin saat situasi dan kondisi seperti ini Terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan laju sepeda motornya namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi dengan cermat pada saat mengendarai kendaraan sehingga Terdakwa kurang kehati-hatian dengan mengendarai kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam "Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Mliter tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas apa yang didakwakan terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muliati.
 Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
 Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 02 Mei 1976.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Pinang Raya Rappoa
 Ds Rappoa Desa Rappoa Kec.
 Pajukukang Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban (Sdr. Muh. Tahir) adalah suami Saksi.

2. Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 04.55 wita dipinggir jalan poros Bantaeng dekat mesjid Kp. Rappoa Ds Rappoa, Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian karena Saksi sedang berada di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya korban (Sdr Muh. Tahir) jalan bersama Sdr. Ahmad Amiruddin (Saksi-2) pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat subuh.

5. Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Amiruddin (Saksi-2) yang menyampaikan korban (suami Saksi) mengalami kecelakaan, kemudian Saksi langsung mendatangi suaminya tergeletak dipinggir jalan tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat korban luka parah dan sempat sadar bisa bicara, kemudian korban dibawa dan dirawat selama 8 (delapan) hari di RSUD Kab. Bantaeng.

7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 06.45 Wita korban meninggal dunia di RSUD Kab. Bantaeng dan pada sekira pukul 12.30 Wita korban dimakamkan di pemakaman keluarga Bonto Karaeng Desa Tombolo Kec Gantarang Keke Kab. Bantaeng.

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017 istri Terdakwa menemui Saksi untuk bersilaturahmi dan meminta maaf dengan membawa bantuan sembako berupa : 1 (satu) karung 25 (dua puluh lima) Kg beras, 3 (tiga) kaleng susu, 2 (dua) Liter minyak goreng, 2 (dua) rak telur, 2 (dua) bungkus besar kopi, 2 (dua) bungkus teh, 3 (tiga) dos air mineral, 2 (Dua) dos mie kering dan 3 (tiga) Kg gula pasir.

9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Saksi dengan keluarga sepakat diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan secara moril tidak menuntut Terdakwa karena Saksi sudah menerima musibah merupakan cobaan, kemudian Terdakwa memberikan bantuan berupa uang tunai kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membuat surat perdamaian tertanggal 10 Juli 2017 mengetahui kepala desa setempat.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 04.00 wita cuacanya masih gelap dan hujan ditempat kejadian tersebut sering terjadi kecelakaan karena jalan licin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan tidak dapat hadir di sidang yaitu : Saksi-2 (Akhmad Amiruddin, S.Pd) karena sedang tugas, Saksi-3 (Ahmad Mukhlis, S.Pd) karena tugas dan Oditur Militer tidak sanggup untuk menghadirkan, maka mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Akhmad Amiruddin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 01 April 1987.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pinang raya Rappoa, Ds Rappoa
Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 04.45 Wita Saksi meninggalkan rumahnya tujuan hendak ke mesjid untuk melaksanakan shalat Subuh, tiba-tiba dipanggil oleh Saksi Korban a.n Sdr. Muhamamd Tahir untuk bersama sama ke Mesjid dengan menggunakan satu paying karena saat itu turun hujan.
3. Bahwa pada saat perjalanan ke Mesjid mereka berdua berjalan bersamaan dengan posisi Saksi berada di sebelah kiri diatas trotoar jalan sambil kedua tangannya memegang payung sedangkan korban berjalan sebelah kanan dari Saksi di bawah trotoar atau pinggir jalan aspal, pada jarak kurang lebih 20 Meter sebelum Mesjid atau pada sekitar pukul 04.55 Wita Saksi mendengar suara dari arah belakang kemudian menoleh pada saat itu terlihat satu unit sepeda motor jatuh dan terseret menuju kearah mereka dengan posisi melintang di atas jalan aspal dan bagian kepala sepeda motor menghadap kearah Barat selanjutnya dengan gerakan reflek, Saksi melompat dan menghindari kea rah kiri jalan tanpa sempat menarik tangan korban karena kedua tangan Saksi memegang payung.
4. Bahwa setelah Saksi berhasil menghindari sepeda motor bersamaan dengan itu Saksi melihat Spm tersebut dalam posisi melintang tanpa ada pengendara diatasnya dan pada bagian tengah pm antara ban belakang dan mesin menghantam kedua kaki korban dari belakang sehingga korban jatuh terlentang dan kepala korban bagian atas sebelah kiri terbentur pinggir trotoar yang mengakibatkan korban pingsan tidak sadarkan diri sedangkan Spm Yamaha Soul Gt Nopol DD 3794 JC yang tanpa pengendara terseret kurang lebih 3 meter dari tempat kejadian.
5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung memegang kepalanya karena dalam keadaan tidak sadar selanjutnya Saksi menutup telinga kanan dan meniuip telinga kirinya dan Saksi meniuip mulutnya secara berulang ualng kemudian Saksi melihat seseorang yang msih memakai helm datang dan mengangkat Spm yang menabrak Saksi korban selanjutnya Saksi menaruh kepala Saksi Korban diatas aspal dan menemui pengendara tersebut kemudian mengambil kunci sepeda motornya untuk diamankan stelah itu saksi kembali menemui korban dan meniuip telinga Saksi korban berung ulang tidak lama kemudian datang Ustad Muhlis alamat Kp Rappoa Ds Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng memegang kepala korban tidak beberapa lama kemudian korban sadar selanjutnya Saksi bersama Ustad Muhlis mengevakuasi korban ke Rumah Sakit umum Bantaeng dengan menggunakan mobil milik Ustad Muhlis.
6. Bahwa setelah tiba di RSUD Kab. Bantaeng pada sekitar pukul 05.10 Wita korban langsung di tangani oleh perawat jaga dan di masukkan ke ruangan ICU saat itu korban masih dalam keadaan sadar, pada sekitar pukul 06.00 Wita Saksi tinggalkan RSUD Kab. Bantaeng pulang ke rumah dan pada sekitar pukul 07.00 Wita Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari keluarga yang menjaga korban di RSUD Bantaeng dan menyampaikan bahwa Korban mengalami Drop dan tidak sadrkan diri hingga hari ke Sembilan korban di RSUD Bantaeng.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 06.45 Wita Korban meninggal dunia kemudian hari itu juga pada sekitar pukul 07.45 Wita jenazah korban di bawa pulang ke rumah duka di Kp Rappoa, Ds Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng dan dimakamkan di pemakaman keluarga Bonto Karaeng Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng pada sekitar pukul 12.30 Wita.

8. Bahwa pada saat Sepeda Motor Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC saat menabrak Korban Saksi melihat posisi melintang dengan bagian depan menghadap kearah barat bagian belakang kearah timur dan ban belakang bearda di atas trotoar jalan sehingga mengenai bagian tengah sepeda motor dekat ban belakang namun Saksi tidak melihat di mana posisi pengendara Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC pada saat menabrak korban tetapi yang jelas pengendara tidak berada diatas sepeda motor saat terjadi tabrakan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Spm Yamaha Soul GT Nopol 3794 JC terjatuh dan kemudian menabrak korban tanpa ada pengendara diatas sepeda motor, besar kemungkinan bahwa Spm tersebut mengalami selip ban dan terjatuh sehingga terjadi kecelakaan karena saat terjadi kecelakaan cuaca dalam keadaan hujan yang menyebabkan jalanan licin kemudian.

10. Bahwa saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada kepala atas sebelah kiri terbentur pinggiran trotoar kemudian tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Kab. Bantaeng.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ahmad Mukhlis.
Pekerjaan	: PNS.
Tempat tanggal lahir	: Bantaeng, 21 Oktober 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Pinang Raya Rappoa, Ds Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi hendak kemesjid untuk melaksanakan sholat subuh, dari jarak kuranglebih 20 meter dan dari arah kab Bulukumba atau arah barat Saksi melihat satu mobil Avanza berwarna putih berhenti dikiri jalan sehingga pemikiran Saksi telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dan mobil tersebut namun tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdengar suara minta tolong setelah itu Saksi mendekati sumber suara dan ternyata di TKP Saksi melihat sdr Akhmad Amiruddin (Saksi-1) sementara memeluk korban Sdr Muhammad Tahir yang saat itu tergelatak tidak sadarkan diri dengan luka di kepala atas sebelah kiri dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya setelah itu berapa menit kemudian datang istri korban a/n Sdr Muliati (Saksi-2).

3. Bahwa Setelah Saksi-2 tiba di TKP Saksi melihat saksi-2 berteriak sambil memeluk korban dan tiba-tiba Saksi-2 pingsang melihat kondisi suaminya selanjutnya korban tersadar dari pingsangnya lalu Saksi pulang kerumahnya mengambil handphone untuk menghubungi mobil ambulance setelah itu Saksi kembali lagi ke TKP karna Saksi menunggu mobil Ambulance yang belum juga datang selanjutnya saksi kembali lagi kerumah mengambil mobil pribadinya dan mengganti pakaian yang basah kena hujan lalu Saksi kembali ke TKP kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Kab Bantaeng yang saat itu korban dalam kondisi sadar bersama saksi 1 dan saksi 2 juga dalam kondisi sadar.

4. Bahwa pada sekitar pukul 05.00 Wita korban di evakuasi di RSUD Kab Bantaeng dan tiba sekitar pukul 05.30 Wita setelah korban dimasukkan diruangan ICU dan dilakukan penanganan medis oleh perawat jaga kemudian Saksi kembali pulang kerumah dan pada malam harinya sekitar pukul 19.30 Wita saksi mendapat informasi bahwa kondisi korban drop dan kembali tidak sadarkan diri / pingsan.

5. Bahwa selama beberapa hari di RSUD Kab Bantaeng kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita korban menghembuskan nafas terakhir / meninggal dunia dan pada hari itu juga jenazah korban di bawa pulang oleh keluarga dan sekitar pukul 12.30 Wita korban dimakamkan di pemakaman keluarga Bonto Karaeng Desa Tombolo Kec Gangtarang Keke Kab Bantaeng.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan setelah sehari Saksi baru mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC adalah seorang anggota TNI.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan Korban mengalami luka robek di kepala atas sebelah kiri dan setelah kecelakaan Korban sempat tidak sadarkan diri namun saat di evakuasi ke RSUD Kab. Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pkl 05.10 Wita Korban dalam kondisi sadar kmalam harinya Korban kembali tidak sadar hingga pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita korban meninggal dunia di RSUD Kab. Bantaeng dan pengendara sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC Saksi tidak mengetahui kondisinya.

8. Bahwa pada acara Tausiah malam pertama turut hadir beberapa orang anggota TNI perwakilan dari Kodim Selayar, antara pihak korban dan pengendara sudah terjadi kesepakatan untuk permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau damai sehingga dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian dan Surat Tidak Keberatan dari pihak isteri korban yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rappoa kemudian dari pengendara telah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada isteri korban yang dituangkan di dalam kwitansi sekedar untuk meringankan beban keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam XIV/HSN lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur di Bance'e selanjutnya ditempatkan Ma Yonif 711/Rks dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Korem 141/Tp setelah itu ditempatkan di Kodim 1415/Kep Selayar dengan pangkat Kopda NRP. 31030302390284 sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa setelah selesai melaksanakan Cuti Lebaran berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di BTN Pallangga Mas I Kab. Gowa mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC dengan tujuan Kodim 1415/Kep Selayar.
3. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa sesampainya di Kab. Jenepono cuaca hujan deras dan pada sekira pukul 04.55 Wita melewati kota Bantaeng tepatnya di Kp. Rappoa, Ds. Rappoa, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng.
4. Bahwa pada saat melintasi garis tertulis Zona Sekolah berwarna merah, Terdakwa terjatuh dengan posisi telungkup karena ban sepeda motornya slip dan Terdakwa terlepas dari sepeda motornya sehingga sepeda motor meluncur sendiri menabrak korban (Sdr. Muh. Tahir) yang sedang berjalan kaki menuju ke Mesjid untuk melaksanakan sholat subuh.
5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban (Sdr. Muh. Tahir) terjatuh kebelakang dan terlentang di jalan karena mengenai ban belakang sepeda motor Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kondisi korban karena dikerumuni warga saat itu, kemudian Terdakwa diamankan disalah satu rumah warga sambil menunggu petugas Lantas datang ketempat kejadian.
7. Bahwa selanjutnya korban (Sdr. Muh. Tahir) dibawa ke RSUD Kab. Bantaeng dan Terdakwa bersama beberapa orang anggota Lantas Polres Bantaeng menuju Satlantas Polres Bantaeng, setelah itu pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dijemput oleh piket Subdenpom XIV/3-1 Bantaeng untuk diminta keterangannya di Subdenpom XIV/3-1 Bantaeng.
8. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekira 40 Km/Jam dan menggunakan lampu menyala dapat melihat jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter kedepan, kondisi cuaca gelap dan hujan, arus lalu lintas sepi, jalanan lurus saat itu.
9. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC tersebut Terdakwa membawa kelengkapan surat STNK yang masih berlaku, namun Sim C umum yang sudah tidak berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor sejak masih sekolah di SMU dan sebelum terjadi kejadian Terdakwa sudah biasa melalui jalan tersebut menuju Kodim 1415/Kep Selayar.

11. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 memberikan bantuan uang duka berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh isteri korban (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu tua Nopol DD 3794 JC.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC .
- b. 2 (dua) lembar Foto Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC.
- c. 1(satu) lembar Sim C yang telah habis masa berlakunya a.n Jaenuri Hidayat.
- d. 1(satu) lembar Foto copy Sim C a.n Jaenuri Hidayat.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak Korban pada tanggal 10 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri. Muliati (isteri Korban)
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2017.
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Sdr. Muhammad Tahir Nomor : 08/AZ/Dr/KPJV/II/2017 dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam XIV/HSN lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur di Bance'e selanjutnya ditempatkan Ma Yonif 711/Rks dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Korem 141/Tp setelah itu ditempatkan di Kodim 1415/Kep Selayar dengan pangkat Kopda NRP. 31030302390284 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa setelah selesai melaksanakan cuti Lebaran Gelombang I (pertama) berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di BTN Pallangga Mas I Kab. Gowa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT Soul Nopol DD 3794 JC dengan tujuan Kodim 1415/Kep. Selayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada sekira pukul 04.45 Wita Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) dan korban (Sdr. Muh. Tahir) berjalan bersama

sambil kedua tangannya memegang payung karena turun hujan meninggalkan rumah menuju Mesjid di Kp. Rappoa untuk melaksanakan sholat subuh.

4. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa pada sekira pukul 04.55 Wita sesampainya di Kab. Jeneponto cuaca hujan deras hingga Kab. Bantaeng, kemudian Terdakwa melewati kota Bantaeng dengan kecepatan 40 km/jam saat melintasi garis tertulis Zona Aman yang berwarna merah ban sepeda motor Terdakwa slip karena jalan licin.

5. Bahwa benar Terdakwa terjatuh dan lepas dari sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut terseret di atas jalan menuju kearah korban, setelah itu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) melihat sepeda motor dalam posisi melintang tanpa ada pengendara di atasnya kemudian pada bagian tengah antara ban belakang dengan mesin sepeda motor menghantam kedua kaki korban dari belakang sehingga korban jatuh terlentang dan kepala korban bagian atas sebelah kiri terbentur pinggiran trotoar jalan mengakibatkan korban pingsan tidak sadarkan diri.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) langsung berusaha menolong korban dengan memegang kepala dan meniuip telinga kanan dan telinga kiri korban, meniuip mulut korban secara berulang-ulang kemudian datang Ustad Muhlis memegang kepala korban tidak beberapa lama kemudian korban sadar.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) bersama Ustad Muhlis membawa korban (Sdr. Muh. Tahir) dengan menggunakan mobil milik Ustad Muhlis ke RSUD Bantaeng, kemudian akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas sebelah dan tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari dirawat di RSUD Bantaeng.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 06.30 Wita korban (Sdr. Muh. Tahir) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng Nomor : 08/AZ/DR/KPJ/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 atas nama Muhammad Tahir ditanda tangani oleh Irwan Darfin jabatan Kepala Desa dan korban dimakamkan dipemakaman keluarga Bonto Karaeng desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng.

9. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT Soul Nopol DD 3794 JC tersebut, Terdakwa membawa Sim C tahun 2011 yang sudah tidak berlaku dan surat kendaraan seperti STNK.

10. Bahwa benar situasi ditempat kejadian pada saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan lurus beraspal, sepi, cuaca gelap dan sedang hujan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 isteri Terdakwa datang menemui Saksi-1 untuk bersilaturahmi dengan membawa bantuan sembako berupa beras 1 (satu) karung seberat 25 (dua puluh lima) kg, 3 (tiga) kaleng susu, 2 (dua) liter minyak



kopi, 2 (dua) bungkus teh, 3 (tiga) dus air mineral, 2 (dua) dus mie kering dan 3 (tiga) kg gula

pasir, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa memberikan bantuan berupa uang duka kepada Saksi-1 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan adanya kejadian tersebut kedua belah pihak sepakat berdamai dengan dibuatkan surat pernyataan damai yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rappoa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dari penahanan sementara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya”

Unsur ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan kata “barangsiapa” atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (sesuai pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP) dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pada tahun 2003 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam XIV/HSN lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan

di Dodiklatpur di Bance'e selanjutnya ditempatkan Ma Yonif 711/Rks dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Korem 141/TP setelah itu ditempatkan di Kodim 1415/Kep Selayar dengan pangkat Kopda NRP. 31030302390284 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dan pangkat Kopral Dua beserta atribut lainnya hadir di persidangan.

3. Bahwa benar Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu :“Setiap orang” telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua** :“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya”

- Yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah pengemudi menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi atau SIM. Sedangkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

- Bahwa yang dimaksud “Karena kelalaiannya” adalah akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kelalaian/kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa tersebut dapat dicegahnya.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau layak jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi. Pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah atau mabuk.
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berbelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Putusan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa setelah selesai melaksanakan cuti Lebaran Gelombang I (pertama) berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di BTN Pallangga Mas I Kab. Gowa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT Soul Nopol DD 3794 JC dengan tujuan Kodim 1415/Kep. Selayar.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 04.45 Wita Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) dan korban (Sdr. Muh. Tahir) berjalan bersama sambil kedua tangannya memegang payung karena turun hujan meninggalkan rumah menuju Mesjid di Kp. Rappoa untuk melaksanakan sholat subuh.
3. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa pada sekira pukul 04.55 Wita sesampainya di Kab. Jeneponto cuaca hujan deras hingga Kab. Bantaeng, kemudian Terdakwa melewati kota Bantaeng dengan kecepatan 40 km/jam dan saat melintasi garis tertulis Zona Aman yang berwarna merah membuat ban sepeda motor Terdakwa slip karena jalan licin.
4. Bahwa benar Terdakwa terjatuh dan lepas dari sepeda motornya sehingga sepeda motor terseret di atas jalan menuju kearah korban, setelah itu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) melihat sepeda motor tersebut dalam posisi melintang tanpa ada pengendara di atasnya dan pada bagian tengah antara ban belakang dengan mesin sepeda motor menghantam kedua kaki korban dari belakang sehingga korban jatuh terlentang dan kepala korban bagian atas sebelah kiri terbentur pinggir trotoar jalan mengakibatkan korban pingsan tidak sadarkan diri.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) bersama Ustad Muhlis membawa korban (Sdr. Muh. Tahir) dengan menggunakan mobil milik Ustad Muhlis ke RSUD Bantaeng, kemudian korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas sebelah dan tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari dirawat di RSUD Bantaeng.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut, oleh karena itu Terdakwa sudah harus berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 Km/Jam, cuaca gelap dan hujan deras yang dapat mengakibatkan jalan licin seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi dengan cermat sehingga Terdakwa terjatuh dan lepas dari sepeda motornya karena ban slip dan sepeda motor tersebut menabrak korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa yang diartikan dengan "meninggal dunia atau mati" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai



Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/

mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira pukul 04.45 Wita Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) dan korban (Sdr. Muh. Tahir) berjalan bersama sambil kedua tangannya memegang payung karena turun hujan meninggalkan rumah menuju Masjid di Kp. Rappoa untuk melaksanakan sholat subuh.

2. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa pada sekira pukul 04.55 Wita sesampainya di Kab. Jeneponto cuaca hujan deras hingga Kab. Bantaeng setelah Terdakwa melewati kota Bantaeng dengan kecepatan 40 km/jam saat melintasi garis tertulis Zona Aman yang berwarna merah, sehingga ban sepeda motor Terdakwa slip karena jalan licin.

3. Bahwa benar Terdakwa terjatuh dan lepas dari sepeda motornya sehingga sepeda motor terseret menuju kearah korban, setelah itu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) melihat dalam posisi melintang tanpa ada pengendara di atasnya dan pada bagian tengah antara ban belakang dengan mesin sepeda motor menghantam kedua kaki korban dari belakang sehingga korban jatuh terlentang dan kepala korban bagian atas sebelah kiri terbentur pinggir trotoar jalan mengakibatkan korban pingsan tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Akhmad Amiruddin) bersama Ustad Muhlis membawa korban (Sdr. Muh. Tahir) dengan menggunakan mobil milik Ustad Muhlis ke RSUD Bantaeng, kemudian akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas sebelah dan tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari dirawat di RSUD Bantaeng.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 06.30 Wita korban (Sdr. Muh. Tahir) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng Nomor : 08/AZ/DR/KPJ/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 atas nama Muhammad Tahir ditanda tangani oleh Irwan Darfin jabatan Kepala Desa, kemudian korban dimakamkan dipemakaman keluarga Bonto Karaeng desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati, ceroboh, sembrono dalam kondisi hujan dan perjalanan jauh dengan tidak memperhatikan rambu-rambu di jalan raya yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai prajurit kurang disiplin dan tidak patuh dengan ketentuan dan peraturan lalu lintas yang berlaku karena tidak memiliki SIM yang berlaku dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga korban merasa kehilangan korban sebagai kepala keluarga dan dapat mempengaruhi citra yang kurang baik bagi prajurit TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



di Poso pada tahun 2003-2004 dan tugas operasi pengamanan perbatasan di Papua pada tahun 2004-2005.

- Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdri. Muliati) sesuai Surat keterangan Perjanjian Damai tertanggal 8 Juli 2017.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa kurang menghayati Marga keempat dari Sapta Marga yaitu : "Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit yang kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta 8 Wajib TNI yang keenam : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
- Terdakwa membawa SIM C yang sudah habis masa berlakunya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga korban merasa kehilangan dan membuat kesedihan yang mendalam.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor karena kurang hati-hatian, kurang waspada, ceroboh dengan tidak memperhatikan rambu-rambu di jalan raya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia.
2. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu didalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 sebagai isteri korban sudah saling memaafkan serta adanya surat pernyataan damai tersebut, maka kesemibangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun tindakan Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta adanya surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Oleh karena itu Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi diri Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu tua Nopol DD 3794 JC.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas telah disita oleh penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini dan barang tersebut ada pemiliknya, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC .
- 2 (dua) lembar Foto Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC.
- 1 (satu) lembar Sim C yang telah habis masa berlakunya a.n Jaenuri Hidayat.
- 1 (satu) lembar Foto copy Sim C a.n Jaenuri Hidayat.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak Korban pada tanggal 10 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri. Muliati (isteri Korban).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Sdr. Muhammad Tahir Nomor : 08/AZ/Dr/KPJ/VI/2017 dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas merupakan petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi kelengkapan berkara perkara, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
2. Pasal 14 huruf a KUHP.
3. Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
M E N G A D I L I
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jaenuri Hidayat, Kopda NRP.31030302390284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu tua Nopol DD 3794 JC.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC .

- 2 (dua) lembar Foto Spm Yamaha Soul GT Nopol DD 3794 JC.

- 1 (satu) lembar Sim C yang telah habis masa berlakunya a.n Jaenuri Hidayat.

- 1 (satu) lembar Foto copy Sim C a.n Jaenuri Hidayat.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak Korban pada tanggal 10 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri. Muliati (isteri Korban).

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2017.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Sdr. Muhammad Tahir Nomor : 08/AZ/Dr/KPJ/II/2017 dari Pemerintah Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP Lumban Radja, SH Letkol Chk NRP.34167 sebagai Hakim Ketua serta Maryanto Bandji, SH.MH Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P dan Wahyupi ,SH.MH Letkol Sus NRP. 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi S.H Mayor Chk NRP. 2920087290970, Panitera Penggati Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MP Lumban Radja, SH
Letkol CHK NRP. 34167

HAKIM ANGGOTA I

Maryanto Bandji, SH.MH
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA II

Wahyupi ,SH.MH
Letkol Sus NRP. 524404

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271